

DUGAAN KORUPSI GUNUNGKIDUL

Korupsi Tunjangan Dewan Masih Jadi Temuan BPK



Ilustrasi antikorupsi (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)

Harianjogja.com, WONOSARI – Eksekusi¹⁾ terhadap 11 mantan anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004 tak langsung membuat temuan kerugian negara hilang di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pasalnya temuan ini baru dicoret Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)²⁾ setelah ada putusan hukum tetap³⁾ terhadap seluruh terdakwa.

Inspektur Inspektorat Gunungkidul Sujarwo mengatakan, selama kasus korupsi tunjangan dewan masih bergulir, maka dalam audit BPK masih memberikan catatan tentang temuan keuangan yang merugikan negara. Menurut dia, meski sudah ada 11 mantan anggota dewan yang masuk ke penjara, namun eksekusi itu tidak merubah status.

“Posisi kita hanya bisa menunggu dan berharap agar kasus ini dapat segera tuntas [memiliki kekuatan hukum tetap],” kata Sujarwo saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/1/2017).

Menurut dia, tanpa adanya putusan hukum tetap maka setiap kali pemeriksaan akan muncul catatan tentang temuan keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara⁴⁾. Kendati demikian, Sujarwo mengaku tidak begitu khawatir dengan kondisi ini. Sebab temuan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang diraih di tahun lalu.

“Batas limitasi hasil tindaklanjut temuan dari BPK adalah 70% untuk dapat meraih WTP⁵⁾. Sedang posisi tindaklanjut di Gunungkidul sudah mencapai 95%,” ungkap mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Lebih jauh dikatakannya, sejak kemunculan kasus ini dan BPK melakukan audit ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp3,05 miliar. Namun kalangan dewan sudah ada yang mengembalikan sehingga jumlah temuan hingga saat ini tinggal Rp891 juta. “Kita tidak bisa menghapuskan temuan itu. Jadi masalah ini akan terus menjadi temuan dari BPK selama belum ada kekuatan hukum yang tetap,” kata Sujarwo.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul M Fauzan menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Eksekusi terhadap 11 mantan anggota dewan itu belum berakhir karena masih ada 19 mantan lagi yang prosesnya masih menggantung di tingkat kasasi⁶⁾. “Kalau nanti sudah turun hasil putusan kasasi, maka kami akan langsung melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut,” katanya.

Disinggung mengenai ada berkas yang hilang dari Panitia Urusan Rumah Tangga yang terdiri dari sebelas anggota, Fauzan mengaku akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan tipikor. Dia berdalih, koordinasi dilakukan karena saat berkas dilimpahkan dalam kondisi utuh. “Yang mengurus kasasi ke MA bukan kami, tapi pengadilan. Jadi mengenai isu tersebut, kami harus berkoordinasi dengan pengadilan,” katanya.

Sumber Berita:

1. Harian Jogja.Com., Kamis Tanggal 19 Januari 2017: Dugaan Korupsi Gunungkidul, Korupsi Tunjangan Dewan Masih Jadi Temuan BPK.
2. News.okezone.Com., Kamis Tanggal 19 Januari 2017: Korupsi Tunjangan Dewan di Gunungkidul Masih Jadi Temuan BPK.

Catatan :

1. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara antara lain disebutkan; Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badanbadan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
2. Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan antara lain disebutkan; Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan; Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

-
- 1) Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.
 - 2) Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PBK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945.
 - 3) Putusan Hukum Tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara,
 - 4) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - 5) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah : Hasil pemeriksaan akuntan eksternal terhadap entitas atas asersi manajemen atas laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi yang disusun berdasarkanStandart Akuntansi yang berterima umum dan diaudit menggunakan norma pemeriksaan akuntan, dan Standart Pemeriksaan Keuangan Negara.
 - 6) Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan

dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan